BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pembahasan di diatas, dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. pembuktian hasil tes DNA memiliki keabsahan yang cukup tinggi dan sudah tidak diragukan lagi keabsahan dari tes DNA sebagai alat bukti karena telah mencapai derajat mutawatir. Selain itu tes DNA juga memiliki tingkat kebenaran 99,9% valid.
2. Analisis hukum Islam terhadap pembuktian hasil tes DNA dalam sumpah lian terkait penentuan nasab anak adalah tes DNA merupakan teknologi yang ada dimasa kini yang hampir sama dengan *al-qiyāfah* dan bisa di kategorikan alat bukti *qarīnah* atau *shahadah*. Dalam penyelesaian kasus lian, tes DNA bisa mencegah terjadinya lian terhadap pengingkaran anak. Akan tetapi tidak bisa membatalkan lian yang telah diucapkan sebelum dilakukannya tes DNA. Dan juga tes DNA tidak bisa mencegah lian terhadap istri ataupun membatalkan lian terhadap istri. Karena hasil tes DNA hanya bisa membuktikan tentang hubungan darah antara ayah dan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Bagi mahasiswa dan kalangan akademisi pada umumnya serta sarjana hukum, pakar hukum, dan praktisi hukum pada khususnya hendaknya melakukan pengkajian dengan lebih mendalami pembuktian hasil tes DNA dengan sumpah lian dalam menentukan nasab anak. Karena masih sangat minim materi yang bisa di dapat dari DNA untuk menyelesaikan kasus lian. Tentunya butuh sumbangan pemikiran agar bisa dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan.
2. Untuk hakim yang memutus jikalau ada kasus yang sedemikian, diharapkan memutus dengan seadil-adilnya dan melakukan ijtihad hukum dalam memutus perkara. Karena DNA belumlah ada di masa rasulullah dan sahabat. Maka perlulah memakai kaidah fiqh untuk menuntun pada suatu kebenaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id